

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa demi peristiwa *bullying* masih terus terjadi di wilayah sekolah. Kasus kekerasan ini telah lama terjadi di Indonesia, namun luput dari perhatian. Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar, ternyata potensial pula menjadi kota kekerasan.

Penelitian yang dilakukan kluster Penelitian Sosial Humaniora UGM menunjukkan kasus *bullying* (tindak kekerasan) di sekolah-sekolah Yogyakarta lebih tinggi dari Jakarta dan Surabaya, bahkan potensi kekerasan di Yogyakarta melebihi kota Palu yakni 70,65% kasus *bullying* di tingkat SMP dan SMA. Budaya *bullying* di Yogyakarta terbangun dengan banyaknya fenomena geng dan pengkaderan yang dilakukan alumni sekolah.¹

Pengertian *bullying* menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya.² Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan pelajar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu

¹ www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=130375

² www.kompas.CegahBullyingSejakDini.htm.

kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Para pelaku umumnya mencontoh situasi serupa yang terjadi di lingkungannya.

Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusnya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman. Apabila dibandingkan dengan hak untuk memperoleh keadilan yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Ironisnya lagi sebagian masyarakat kita bahkan guru sendiri menganggap *bullying* sebagai hal biasa dalam kehidupan remaja dan tak perlu dipermasalahkan, *bullying* hanyalah bagian dari cara anak-anak bermain.³ Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah harus memiliki kebijakan program anti *bullying*, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 ditentukan:

³ www.detik.com

"Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya."

Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola Sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan atau gangguan. Tindakan *bullying* mengakibatkan konsentrasi siswa berkurang, kehilangan percaya diri, stress dan sakit hati, trauma berkepanjangan, membalas *bullying*, merasa tidak berguna, kasar dan dendam, berbohong dan takut kesekolah.⁴ Dampak *bullying* juga menurunkan tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa yang menjadi korban, meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai-nilai akademik bahkan sampai berusaha bunuh diri. Sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, pelajar yang termasuk anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga dan masyarakat

⁴ www.kesehatan.kompas.com/read/2008/11/27/19465378/Awas_Bullying_di_Sekolah-sekolah_Yogya

bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.⁵

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bab III, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Manusia, Pasal 66 menentukan, setiap anak berhak bebas dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, Pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

⁵ Prof. DR. Amir Syarifuddin, 1997, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 109.

1. Non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Setiap melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Bertolak dari pemikiran di atas maka dalam pemikiran hukum ini penulis mengajukan hukum penelitian tentang “Perlindungan dan Jaminan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* pada Tingkat Pelajar Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya *bullying* terhadap anak di sekolah?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* pada tingkat pelajar sekolah menengah atas Di Kota Yogyakarta berdasarkan norma hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimanakah peran sekolah dalam mencegah terjadinya permasalahan *bullying* di lingkungan sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya *bullying* terhadap anak di sekolah.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* pada tingkat pelajar sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta berdasarkan norma hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui peran sekolah dalam mencegah terjadinya permasalahan *bullying* pada tingkat pelajar sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya tentang perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak korban *bullying* di sekolah.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan pidana, khususnya dalam kasus *bullying* yang marak terjadi pada anak di tingkat pelajar sekolah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar dapat lebih memahami faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying*, serta perlindungan dan jaminan hukum apa saja yang diberikan terhadap anak korban *bullying* pada tingkat pelajar berdasarkan norma hukum positif di Indonesia. Agar masyarakat mendapat gambaran mengenai efek-efek yang akan ditimbulkan akibat tindakan *bullying* sebagai salah satu bentuk tindakan melawan hukum yang melanggar norma hukum positif di Indonesia.

4. Bagi Pihak Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi guru dan pelajar untuk mengenali, memahami dan menanggulangi permasalahan *bullying*.

E. Keaslian Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi mengenai “Perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak korban *bullying* pada pelajar tingkat sekolah menengah atas di kota Yogyakarta”, dengan tujuan mengetahui apa saja perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* sesuai norma hukum positif di Indonesia, belum pernah ada yang membahas. Uliarta Febriani/Hukum/04 05 08839 pada Tahun 2008 meneliti tentang “Peran Lembaga Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual”, dengan tujuan untuk mengetahui peran lembaga perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, untuk mengetahui kendala

yang ditemukan oleh lembaga perlindungan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, untuk mengetahui peran kepolisian, masyarakat, orangtua dalam memberikan perlindungan terhadap anak kekerasan seksual. Hasil penelitian penulis tersebut adalah peran lembaga perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual aspek yuridis yaitu memberikan dengan *lawyer*, baik didalam maupun diluar proses hukum.

Indra Prakasiwi/Hukum 04 05 08589 pada Tahun 2008 meneliti tentang “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Sekolah”, dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan apa yang di berikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di sekolah, untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberi perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Hasil penelitian tersebut adalah perlindungan yang diberikan aparat terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik sama yaitu dengan memberikan perlindungan khusus, dengan menyediakan tempat khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan aparat kepolisian berpedoman pada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah yakni tidak ada saksi yang dapat dimintai

keterangan, pihak keluarga mencabut laporan karena rasa kasihan terhadap pelaku.

F. Batasan Konsep

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti, yaitu :

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Jaminan hukum adalah perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. *Bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi ada hasrat untuk melukai atau manakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma / depresi dan tidak berdaya.

5. Pengertian anak yang ditentukan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak korban *bullying* adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan hak-haknya atas penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kekerasan dan/atau tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berkaitan dengan judul yang diajukan, metode penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif, dengan cara menelaah norma atau hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan, dan melakukan lima tugas ilmu hukum normatif, yaitu melakukan deskripsi, sistematis, analisis, intepretasi, dan menilai hukum positifnya.

2. Sumber data

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipakai untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak korban *bullying* pada tingkat pelajar sekolah menengah atas Di Kota Yogyakarta. Data

yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2).
- 2) Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk seluruh wilayah Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 66.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 ayat (1), Pasal 54.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Pasal 2, Pasal 7 ayat (2).
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 330.

- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Pasal 2 sampai Pasal 9.
 - 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2).
 - 9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Pasal 1 angka (5), (6), dan (7).
 - 10) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO tentang Batas Usia Minimum Anak Bekerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56.
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6.
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Pasal 2 ayat (1).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti pendapat dari para ahli di bidang hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website,

artikel majalah, dan narasumber Bapak Subur Susatyo SH, MH., selaku hakim yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai narasumber.

c. Dokumen, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 44/Pid.B/2008/PN.YK.

3. Metode pengumpulan data

Studi Kepustakaan (Data Sekunder), yaitu mengumpulkan, menelaah, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan tulisan yang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Metode analisis data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan dengan deskripsi yaitu menganalisis data dengan memaparkan secara terperinci dan disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang-undang Dasar 1945 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tidak ada antinomi dan dilakukan penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Secara horizontal antara Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 dengan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, ada antinomi antara Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam hal batasan umur anak. Penelitian hukum ini menggunakan penalaran non kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama, maka penelitian ini antara Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, diperlukan satu aturan hukum yang disebut *lex specialis derogat legi generali* yaitu hukum yang khusus meniadakan hukum yang umum jika terjadi pertentangan. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam interpretasi yaitu yang pertama interpretasi gramatikal adalah mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari, kedua interpretasi sistematis

yaitu menggunakan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dan yang ketiga interpretasi pada dasarnya teleogis, kemudian bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, literatur-literatur, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh pengertian dan pemahaman, diperoleh persamaan pendapat atau perbedaan pendapat.

Dalam menganalisis bahan hukum, untuk menarik kesimpulan digunakan proses deduktif. Dalam hal ini, pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan tentang perlindungan anak dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder yaitu meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku, website, artikel, majalah, nara sumber Bapak Subur Susatyo SH, MH, hasil penelitian tentang Perlindungan dan Jaminan Hukum Terhadap Anak Korban bullying Pada Tingkat Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II. PEMBAHASAN yang berisi tinjauan umum tentang perlindungan dan jaminan hukum yang meliputi pengertian perlindungan hukum dan jaminan hukum. Tinjauan umum tentang anak korban *bullying* yang meliputi pengertian anak dan hak-hak anak, pengertian korban dan hak-hak korban,

pengertian *bullying* dan pengaturannya dalam hukum positif dan keberadaan *bullying* di Kota Yogyakarta. Analisis mengenai perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak *bullying* di Kota Yogyakarta yang meliputi faktor-faktor penyebab *bullying* terhadap anak di sekolah, implementasi perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak korban *bullying* di sekolah di Kota Yogyakarta dan peran sekolah dalam mencegah terjadinya permasalahan *bullying* di sekolah.

BAB III. PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.